

STANDAR KESEHATAN KERJA BAGI TENAGA KESEHATAN YANG BEKERJA DI RUMAH SAKIT BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Gunawan Widjaja*

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Indonesia
Widjaja_gunawan@yahoo.com

Annas Tasya N.A

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Annisa Rachmawati

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Dsk Putu Ayu L.A

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Khaerunnisa Ade P.

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Muhammad Fachri

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Pradita Ajeng S.A

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Keywords

*Pandemic,
Covid-19, Health
Workers,
Occupational
Health,
Hospitals.*

Abstract

During the Covid-19 pandemic, which is actually happening and has spread throughout the world, it came from the Chinese state of the city of Wuhan. Health workers are one of the parties who are on the direct line to deal with this virus, in conditions like this it can be seen that many victims have fallen, both the Indonesian people and the health workers, because health workers sometimes have to sacrifice their lives to protect the community from the spread of the covid-19 virus. In this case, the position of health workers is at risk as heroes to face covid-19, therefore guarantees and legal protection for health safety for health workers during the covid-19 pandemic are very much needed in its implementation. Therefore, the role and responsibility of the government is urgently needed to fulfill the rights of health workers as the front line in handling the spread of COVID-19 in Indonesia. One of them is by creating Occupational Health standards. This study intends to explain Occupational Health

standards for Health Workers who work in hospitals based on applicable laws and regulations.

Kata kunci

Pandemi, Covid-19,
Tenaga Kesehatan,
Kesehatan Kerja,
Rumah Sakit.

Abstrak

Pada masa pandemi covid-19 yang nyatanya sedang terjadi dan telah menyebar keseluruh dunia yang berasal dari negara cina kota wuhan. Tenaga Kesehatan salah satu pihak yang berada digaris depan langsung untuk menangani virus ini, dalam kondisi seperti ini dapat dilihat banyak korban yang sudah berjatuh baik masyarakat Indonesia maupun pihak tenaga Kesehatan, karena tenaga kesehatan terkadang harus mengorbankan nyawa demi melindungi masyarakat dari penyebaran virus covid-19, dalam hal ini posisi tenaga Kesehatan sedang riskan sebagai pahlawan untuk menghadapi covid-19 oleh karena itu jaminan maupun perlindungan Hukum terhadap Keselematan Kesehatan bagi tenaga Kerja Kesehatan pada masa pandemi covid-19 sangat dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab pemerintah sangat dibutuhkan untuk memenuhi hak tenaga Kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan penyebaran covid-19 di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menciptakan standar Kesehatan Kerja. Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan standar Kesehatan Kerja bagi Tenaga Kesehatan yang bekerja di rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENDAHULUAN

Pada 31 Desember 2019, *World Health Organization* (WHO) melaporkan kasus pneumonia yang belum diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Selanjutnya, pada 2 Januari 2020 Cina mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis coronavirus (novel coronavirus, 2019-nCoV). Corona Virus (COVID-19) ini merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal dan bahkan kematian (Kementerian Kesehatan, 2020).

Dilihat dari sumber berita yang beredar tampak bahwa pemerintah mulai maret 2020, dalam kenyataannya pemerintah indonesia tidak langsung melakukan penutupan akses penerbangan dari luar negeri menuju Indonesia. Langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah indonesia salah satunya jika warga negara asing ataupun orang yang ingin memasuki Indonesia harus melakukan cek suhu tubuh.

Dimana hasil pengecekan suhu tubuh ini menjadi salah satu data, apakah orang tersebut dengan suhu tubuh yang normal, atau tidak. Dengan cara ini bisa ditemukan laporan jumlah kasus yang terpapar positif covid-19, berdasarkan data kumulatif pada maret hingga april 2020 kasus covid-19 di Indonesia meningkat.

Terkait virus ini Indonesia menggunakan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan, dimana jika ada yang terpapar positif covid-19 tenaga kesehatan pun langsung turun tangan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan kesehatan. Keberadaan tenaga kesehatan merupakan komponen utama sebagai pemberi pelayanan kesehatan dalam memberikan peran dan tanggung jawab penting untuk kegiatan pembangunan kesehatan. Selain dalam pembukaan, tanggung jawab negara dalam pelayanan publik juga diatur dalam batang tubuh, yakni dalam Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi, "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak" (Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945).

Salah satu yang berperan penting dalam penanganan virus ini adalah tenaga kesehatan, menurut undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan adalah "setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan yang terampil melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan." Tenaga Kesehatan adalah salah satu yang di harapkan dapat membantu masyarakat dimanapun dan kapanpun jika tenaga kesehatan sedang menjalankan tugasnya. Pada dasarnya tenaga kesehatan adalah tenaga yang mulia dimana pasien covid-19 dirawat oleh tenaga kesehatan. Dengan apa yang telah diberikan kepada tenaga kesehatan sebagaimana ia mempertaruhkan nyawanya demi memulihkan kesehatan kepada masyarakat ditengah-tengah pandemi covid-19. Dengan apa yang telah diberikan tenaga kesehatan kepada masyarakat, Tenaga kesehatan harus mendapatkan Hak nya yaitu dilindungi dengan semestinya.

Bahwa dengan tenaga kesehatan, sebagai salah satu garda terdepan dalam menangani masyarakat yang terkena virus Covid 19, tidak menutup kemungkinan pada saat tenaga kesehatan bertugas, banyak pekerja dan tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit (RS) terpapar Covid-19. Sejauh ini, hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa tenaga kesehatan dijamin perihal perlindungan kesehatan kerjanya. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja dan beberapa Peraturan Menteri Kesehatan.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan mengenai bentuk pengaturan kesehatan lingkungan di Rumah Sakit untuk melindungi pekerja Rumah Sakit dari penyakit yang timbul dari tempat kerja berdasarkan standar kesehatan kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari norma hukum dalam pengertian ilmu hukum sebagai kaidah yang perumusannya secara otonom. Penelitian normatif ini mengacu pada bahan hukum primer dan sekunder yaitu pencatatan peraturan – peraturan yang berkaitan dengan penulisan ini. Penelitian ini bersifat deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Sehingga metode penelitian satu ini fokus utamanya adalah menjelaskan objek penelitiannya, dalam hal ini adalah standar kesehatan kerja bagi tenaga kesehatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis dengan mengacu pada peraturan perundang–undangan yang berlaku di Indonesia atau biasa disebut hukum positif Indonesia, dalam hal ini merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja dan peraturan Menteri kesehatan terkait. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara studi pustaka untuk pengumpulan bahan–bahan hukum tertulis yang berkaitan dengan undang–undang dan peraturan lainnya.

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah studi dokumen, menurut Sugiyono pengertian studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan analisis deskriptif yang dimana mengolah data bersifat kualitatif. Yang memiliki arti secara terperinci data yang telah terkumpul tanpa mengubah isi data berdasarkan fakta yang ada.

TINJAUAN UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja adalah usaha yang dibuat untuk melindungi setiap tenaga kerja ditempat kerjanya untuk terbebas dari gangguan kesehatan dan/ atau pengaruh buruk yang disebabkan oleh pekerjaannya sesuai dengan standar kesehatan kerja. Selain tujuan dibuatnya peraturan pemerintah tersebut, adapun dasar hukum pembuatan peraturan tersebut adalah Pasal 5 Ayat 2 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Didalam penellitian ini, peneliti mengacu pada Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja, sebagai berikut pada Pasal 2 ayat (1) peraturan tersebut menyebutkan bahwa: (Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019. Pasal 2).

“Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Kesehatan Kerja secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.”

Bahwasannya baik pemerintah maupun masyarakat atau dalam hal ini adalah pekerja masing-masing memiliki tanggung jawab dalam kegiatan penyelenggaraan kesehatan kerja karna saling mempengaruhi satu sama lain.

Kemudian pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan: (Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019. Pasal 2).

“Penyelenggaraan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:

- a. pencegahan penyakit;
- b. peningkat kesehatan;
- c. penanganan penyakit; dan
- d. pemulihan kesehatan.”

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) ini menjelaskan rincian upaya pemerintah beserta masyarakat dalam menyelenggarakan kesehatan kerja.

Dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3): (Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019. Pasal 2):

“Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan standar Kesehatan Kerja.”

Kemudian pada ketentuan Pasal 2 ayat (4): (Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019. Pasal 2).

“Standar Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaksanakan dengan memperhatikan Sistem Kesehatan Nasional dan kebijakan keselamatan dan Kesehatan Kerja nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) secara tegas menyebutkan tentang standar kesehatan kerja dimana standar tersebut merupakan bentuk dari upaya penyelenggaraan kesehatan kerja dengan memperhatikan sistem kesehatan nasional berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Lalu pada Pasal 4 yang berbunyi: (Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019. Pasal 4):

“Standar Kesehatan Kerja dalam upaya pencegahan penyakit meliputi:

- a. identifikasi, penilaian, dan pengendalian potensi bahaya kesehatan;
- b. pemenuhan persyaratan kesehatan lingkungan kerja;
- c. perlindungan kesehatan reproduksi;
- d. pemeriksaan kesehatan;
- e. penilaian kelaikan bekerja;
- f. pemberian imunisasi dan/atau profilaksis bagi Pekerja berisiko tinggi;
- g. pelaksanaan kewaspadaan standar; dan
- h. surveilans Kesehatan Kerja.”

Ketentuan Pasal 4 menyebutkan jenis-jenis dalam upaya pencegahan penyakit di lingkungan pekerja.

Jaminan Kesehatan Bagi Tenaga Kesehatan

Jaminan kesehatan bagi tenaga kesehatan atau disebut nakes di era pandemi covid-19 merupakan salah satu komponen penting untuk menecegah sekaligus menangani kasus virus tersebut. Namun, pada kenyataannya yang terjadi di lapangan garda terdepan tersebut tidak mendapatkan jaminan standar kesehatan sesuai karena meningkatnya korban kasus covid-19 pada tenaga kesehatan.

Tenaga kesehatan adalah “orang-orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dan mempunyai keterampilan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.” Hingga sekarang tenaga kesehatan masih menjadi salah satu obat bagi pasien covid-19. Pengendalian wabah covid-19 tergantung dari kesigapan dan kesiapan infrastuktur kesehatan dalam menerapkan upaya kesehatan masyarakat sehingga fasilitas dan tenaga kesehatan dalam merawat penderita (M Nur Shrawati, 2020). Bagi tenaga kesehatan sangat perlu adanya suatu jaminan untuk menjaga kesehatannya selama menangani pasien covid-19 di era pandemi ini.

Kesehatan Kerja

Dapat dijelaskan tujuan Kesehatan kerja untuk adanya peningkatan dan pemeliharaan peningkatan Kesehatan fisik, mental, dan sosial upaya setinggi-tingginya bagi pekerja dalam semua pekerjaan apapun baik di outdoor maupun di indoor dari factor maupun risiko yang dapat merugikan Kesehatan dan penempatan serta pemeliharaan pekerja dalam lingkungan kerja dengan disesuaikan kondisi fisiologis maupun psikologisnya. Dapat disimpulkan secara singkat penyesuaian pekerjaan untuk setiap manusia baik pekerjaan atau jabatannya. Upaya K3 dalam RS menyangkut tenaga kerja, metode, proses kerja, alat kerja dan lingkungan kerja. Hal ini terdiri dari peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan. Kinerja setiap tenaga Kesehatan dan non Kesehatan adalah komponen dalam K3 yang terdiri dari kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan kerja. Dapat dijelaskan adanya tiga yaitu:

1. “Kapasitas Kerja adalah seseorang yang memiliki kemampuan bekerja dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik pada suatu tempat kerja dalam waktu tertentu.
2. Beban Kerja adalah dimana kondisi yang dapat melelahkan bekerja baik secara fisik maupun nonfisik dalam menyelesaikan pekerjaan. Kondisi ini dapat diperberat dengan kondisi lingkungan non fisik lingkungan fisik yang mendukung.
3. Lingkungan Kerja adalah adanya dalam kondisi lingkungan kerja yang terdiri dari factor fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial yang dapat mempengaruhi dalam menjalankan pekerjaanya.”

Dalam standar pelayanan kesehatan kerja di rumah sakit, salah satu bentuk pelayanan kesehatan kerja yang harus dilaksanakan adalah melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum kerja bagi pekerja:

1. “Pemeriksaan fisik;
2. Pemeriksaan dasar (foto payudara, laboratorium rutin, EKG);
3. Ujian khusus tergantung jenis pekerjaannya.”

Selain itu juga dilakukan penyelenggaraan pelatihan dan nasehat/pelatihan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Membantu staf di rumah sakit untuk beradaptasi dengan baik secara fisik, bahkan tidak secara mental. Yang dibutuhkan antara lain:

1. “Informasi umum tentang rumah sakit dan sarana atau fasilitas yang berkaitan dengan K3;
2. Informasi tentang risiko dan bahaya spesifik di tempat kerja;
3. SOP Ketenagakerjaan, SOP Peralatan, SOP penggunaan alat pelindung diri dan kewajibannya;
4. Orientasi kesehatan dan keselamatan di tempat kerja;
5. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan atau promosi/penyuluhan kesehatan. bekerja secara teratur dan berkesinambungan sesuai kebutuhan untuk menciptakan budaya keselamatan kerja.”

Setelah itu terdapat juga kewajiban untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan khusus untuk:

1. “Staf Rumah Sakit yang mengalami kecelakaan atau sakit yang memerlukan pengobatan lebih dari 2 minggu;
2. Staf rumah sakit berusia di atas 40 tahun atau staf perempuan dan staf penyandang disabilitas Staf dan staf rumah sakit muda melakukan tugas-tugas tertentu;
3. Pekerja rumah sakit yang memiliki kecurigaan tertentu terhadap masalah kesehatan harus diskriming sesuai kebutuhan yaitu meningkatkan kesehatan fisik, status mental, dan kemampuan fisik pekerja:
 - a. Pemberian makanan tambahan dengan gizi yang baik bagi pekerja malam, petugas radiologi, petugas laboratorium, petugas keamanan, dan lain-lain;
 - b. olahraga, senam kesehatan dan rekreasi;
 - c. Perkembangan mental/spiritual.”

Di samping itu, Rumah Sakit juga diwajibkan untuk menyediakan pengobatan, perawatan dan rehabilitasi bagi pekerja yang, mis dalam hal sakit:

1. “Memberikan perawatan medis dasar gratis kepada semua pekerja;
2. Penyediaan pengobatan dan biaya pengobatan bagi pekerja yang terkena penyakit akibat kerja (PAC);
3. Tindak lanjut hasil pemeriksaan kesehatan secara berkala dan khusus;
4. Melakukan upaya rehabilitasi setelah gangguan terkait;

5. Melakukan pemeriksaan kesehatan khusus bagi staf rumah sakit yang ingin melakukannya, termasuk bagi pensiunan atau dalam rangka perubahan pekerjaan:
 - a. Pemeriksaan kesehatan;
 - b. Pemeriksaan laboratorium lengkap, EKG, paru-paru;
 - c. Melaksanakan kegiatan surveilans kesehatan kerja.”

Pada prinsipnya pemberian layanan kesehatan kerja tidak dapat dipisahkan dari perlindungan keselamatan kerja. Dalam standar pelayanan keselamatan kerja di rumah sakit (K3RS), pelayanan keselamatan kerja pada dasarnya berkaitan erat dengan sarana, prasarana dan peralatan kerja. Bentuk-bentuk pelayanan keselamatan kerja yang dilakukan adalah:

1. “Pembinaan dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan:
 - a. Perizinan dan sertifikasi penuh sarana, prasarana dan peralatan kesehatan. Membuat program dan melakukan pemeliharaan fasilitas secara rutin dan berkala;
 - b. serta prasarana dan peralatan kesehatan. Melakukan kalibrasi alat kesehatan;
 - c. Penyusunan SOP pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan dan kalibrasi alat kesehatan;
 - d. Sertifikasi pejabat/pengelola sarana dan prasarana dan peralatan kesehatan;
2. Pengembangan dan pemantauan atau adaptasi peralatan kerja bagi pekerja:
 - a. Mengidentifikasi dan menilai risiko ergonomis peralatan kerja dan pekerja;
 - b. Membuat program, melaksanakan kegiatan, menilai dan mengendalikan risiko Ergonomi Pembinaan dan pengawasan lingkungan kerja;
3. Manajemen harus menyediakan dan menyiapkan lingkungan kerja yang memenuhi persyaratan fisik, kimia, biologi, ergonomis dan psikososial;
4. Pemantauan/pengukuran secara berkala dan berkala terhadap faktor fisik, kimia, biologi, ergonomis dan psikososial;
5. Pengembangan dan pemantauan peralatan keselamatan kerja: Pembuatan rambu dan rambu keselamatan.
6. Penyediaan alat keselamatan kerja dan alat pelindung diri (APD). Membuat SOP peralatan keselamatan kerja dan APD;
7. Pemberian pelatihan dan memantau kepatuhan penggunaan peralatan keselamatan dan APD.”

Standar K3 Rumah Sakit ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Peraturan Menteri Keselamatan dan Kesehatan Kerja Republik Indonesia. Dalam kerangka rumah sakit, terdapat tahapan-tahapan implementasi K3 yang terkait dengan deployment dan implementasi.

Pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja adalah wajib bagi semua staf rumah sakit. Selama pelatihan, staf rumah sakit akan diberitahu tentang standar kesehatan dan keselamatan delapan rumah sakit, sesuai dengan pedoman pemerintah. Delapan standar kesehatan dan keselamatan untuk rumah sakit yang bersangkutan yaitu:

1. “Manajemen Risiko K3 Rumah Sakit. Manajemen risiko dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan risiko dari segala aspek yang terkait dengan keberadaan rumah sakit. Di dalamnya, manajemen risiko tidak hanya mencakup pasien, staf medis, dan staf non-medis. Tetapi juga sehubungan dengan risiko keuangan rumah sakit, penggunaan sarana dan prasarana atau lingkungan;
2. Keselamatan dan keamanan rumah sakit. Selain itu, ada juga standar terkait keselamatan dan perlindungan rumah sakit. Aplikasi ini dilakukan untuk meminimalkan cedera dan kecelakaan yang mungkin terjadi pada pasien, pengunjung, pendamping pasien atau masyarakat sekitar rumah sakit;
3. Pelayanan Kesehatan Kerja. Standar kesehatan dan keselamatan kerja mencakup upaya pengelolaan kesehatan karyawan yang bekerja dalam kerangka rumah sakit;
4. Penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3). Rumah sakit juga harus menyediakan metode pengelolaan khusus untuk limbah B3. Selain itu, pengelolaan B3 yang tidak tepat dapat menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan;
5. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran. Mengikuti kursus pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit juga memberikan pengetahuan tentang pencegahan kebakaran dan pemadaman kebakaran. Selain itu, bahaya kebakaran dapat terjadi kapan saja, di mana saja, termasuk di rumah sakit;
6. Pengelolaan sarana dan prasarana rumah sakit. Standar K3 Rumah Sakit terdekat berkaitan dengan upaya pengelolaan sarana dan prasarana. Tanpa pengelolaan yang baik, sarana dan prasarana rumah sakit dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan, potensi kecelakaan yang tidak terduga, atau peluang lain yang berkaitan dengan penggunaan oleh pasien, pengunjung, staf, dan masyarakat di lingkungan rumah sakit;
7. Pengelolaan Alat Kesehatan. Pertimbangan manajemen medis dari sudut pandang kesehatan dan keselamatan kerja juga memainkan peran yang sama pentingnya dalam standar kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit. Pengelolaan ini merupakan bagian dari memastikan bahwa peralatan medis rumah sakit aman digunakan dan tidak berdampak merugikan bagi pasien, penolong pasien, pengunjung dan masyarakat di lingkungan rumah sakit;
8. Kesiapsiagaan terhadap situasi darurat dan bencana. Terakhir, standar kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit juga memperhitungkan kesediaan karyawan untuk menghadapi keadaan darurat atau bencana. Dengan cara ini, karyawan memiliki standar tindakan yang jelas ketika dihadapkan pada situasi darurat atau bencana;

9. Melalui penerapan K3 Rumah Sakit, pelayanan kesehatan yang diterima dari masyarakat dapat berjalan dengan baik. Karyawan juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana menerapkan K3. Oleh karena itu, manajer rumah sakit harus melibatkan karyawannya dalam pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja khusus rumah sakit.”

ANALISIS

Rumah sakit merupakan institusi yang bergerak dalam bidang kesehatan dan melakukan pelayanan kesehatan orang-orang yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Kesehatan kerja merupakan suatu upaya untuk menanggung kesehatan mental dan fisik para tenaga kerja di lingkungan kerja yang berada di negara Indonesia. Untuk mengurangi hal-hal yang membahayakan tenaga kerja.

Kesehatan kerja di rumah sakit merupakan salah satu hal yang penting karena memiliki fungsi untuk menciptakan suatu tempat kerja yang aman dan sehat baik bagi pekerja di rumah sakit, pasien, maupun lingkungan rumah sakit. Kesehatan kerja diperlukan karena rumah sakit merupakan salah satu tempat kerja yang mempunyai resiko cukup tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja. Demi terwujudnya kesehatan kerja di lingkungan rumah sakit maka diperlukan adanya suatu standar pelayanan kesehatan rumah sakit.

Pada dasarnya pelayanan kesehatan kerja berkaitan erat dengan sarana dan prasarana, dimana sarana dan prasarana yang kurang layak mempengaruhi tingkat kesehatan kerja di rumah sakit. Berikut adalah standar sarana dan prasarana yang mendukung kesehatan kerja di rumah sakit baik sebelum pandemi Covid-19 dan setelah pandemi Covid-19 di Indonesia:

Pembinaan dan pengawasan terhadap sanitair:

- 1) “Penyehatan makanan dan minuman.

Dalam menyediakan makanan yang baik bagi pekerja rumah sakit tersebut maka dalam pelayanan makanan, pihak penyelenggara harus menerapkan beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Makanan harus memenuhi kebutuhan gizi para pekerja
- b. Terpenuhi syarat hygiene dan sanitasi
- c. Baik peralatan dan fasilitas memadai dan layak digunakan
- d. Memenuhi selera dan kepuasan para pekerja agar para pekerja melayani masyarakat lebih semangat

- 2) Penyehatan air.

Tersedianya air bersih dan mengalir 24 jam sehari dan tujuh hari dalam seminggu.

- 3) Penanganan sampah dan limbah.

Menyiapkan pembuangan limbah sesuai kategorinya masing-masing. Limbah kimiawi, limbah farmasi, logam berat dan limbah genotoxic.

- 4) Pengendalian serangga dan tikus.
Adalah upaya untuk mengurangi jumlah populasi hewan yang keberadaannya mengganggu sehingga tidak menyebabkan penularan penyakit.
- 5) Sterilisasi/desinfeksi.
Sterilisasi adalah proses membunuh micro organism untuk mensterilkan suatu ruangan dan peralatan medis demi kebersihan dan kesehatan. Sterilisasi dilakukan dengan cara pemanasan dengan menggunakan air mendidih, uap air pada 100 derajat celcius itu merupakan pemanasan basah dan bisa juga menggunakan pemanasan kering pemaparan cahaya dan udara kering atau oven. Lalu menggunakan bahan kimia yaitu gas ethilen oksida dan formaldehid, penyinaran menggunakan sinar UV, gamma, sinar X, dan sinar katoda.
- 6) Perlindungan radiasi.
Perlindungan pekerja kesehatan dan pasien dari bahaya paparan radiasi dan bahan-bahan radioaktif.
- 7) Upaya penyuluhan kesehatan lingkungan.
- 8) Penyediaan ventilasi udara.”

Berdasarkan Permenkes Nomor 66 Tahun 2016, Pasal 11 ayat 1 standar K3RS meliputi:

- a) “manajemen risiko K3RS;
- b) keselamatan dan keamanan di Rumah Sakit;
- c) pelayanan Kesehatan Kerja;
- d) pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- e) pencegahan dan pengendalian kebakaran;
- f) pengelolaan prasarana Rumah Sakit dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- g) pengelolaan peralatan medis dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
- h) Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana.” (Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016. Pasal 11).

Kemudian ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) menjelaskan:

“(1) Untuk mendukung penyelenggaraan K3RS, Rumah Sakit dapat membentuk unit pelayanan Kesehatan Kerja tersendiri atau terintegrasi dengan unit layanan rawat jalan yang ada di Rumah Sakit, yang ditujukan bagi SDM Rumah Sakit.

(2) Unit Pelayanan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menurunkan kejadian dan prevalensi penyakit pada SDM Rumah Sakit dari penyakit menular, penyakit tidak menular, penyakit akibat kerja, dan kecelakaan akibat kerja.” (Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016. Pasal 11).

Selain itu juga dibutuhkan pembinaan dan pengawasan perlengkapan keselamatan kerja dalam bentuk;

- 1) "Pembuatan rambu-rambu arah dan tanda-tanda keselamatan.
- 2) Penyediaan peralatan keselamatan kerja dan Alat Pelindung Diri (APD).
- 3) Membuat SOP peralatan keselamatan kerja dan APD.
- 4) Melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap kepatuhan penggunaan peralatan keselamatan dan APD." (Sri Redjeki, 2016)

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai kesehatan lingkungan di rumah sakit terdapat dalam berbagai perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang kesehatan kerja yaitu Pasal 2 dan Pasal 4, mengenai penyelenggaraan kesehatan kerja. Selanjutnya terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan No 66 Tahun 2016 yaitu Pasal 11 dan Pasal 27 mengenai standar K3 dan unit penyelenggaraan kesehatan di rumah sakit.

Standar kesehatan kerja dalam upaya pencegahan penyakit berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja meliputi, identifikasi, penilaian, dan pengendalian potensi bahaya kesehatan.

Saran

Saran yang bisa penulis berikan adalah semoga standar kesehatan di rumah sakit bagi para tenaga kesehatan bisa lebih ditingkatkan agar para tenaga kesehatan bisa terhindar dari virus Covid-19 dan terjamin kesehatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziza, L., Aqmarina, A., & Ihsan, M. (Eds.). (2020). Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCov). Jakarta: Kementerian Kesehatan; Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- Indonesia. (n.d.). Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. (n.d.). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 Pasal 11.
- Indonesia. (n.d.). Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 Pasal 4.
- Redjeki, S. (2016). *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta: Pudsik SDM Kesehatan.
- Solikhin, M. N., & Herawati. (2020). *Majalah Hukum Nasional. Aspek Hukum Keselamatan Kerja (K3) Bagi Tenaga Medis dan Kesehatan, 50*, 165.
- Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016.
- Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019.
- Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340 Tahun 2010.